



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1990/Pid.B/2024/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|------|--------------------|---|--|
| I. | Nama lengkap | : | Muhammad Erwin Ardiansyah Bin Muhammad Unuqi; |
| | Tempat lahir | : | Jombang; |
| | Umur/tanggal lahir | : | 19 tahun / 11 September 2004; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki - laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Jl. KH Elyas Ds. Sawahan Rt. 06 Rw. 03 Kec. Buduran Sidoarjo; |
| | Agama | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Swasta; |
| II. | Nama lengkap | : | Muhammad Fadhilil Arif Bin Samsul Arifin; |
| | Tempat lahir | : | Sidoarjo; |
| | Umur/tanggal lahir | : | 18 tahun 3 bulan / 23 Mei 2006; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki - laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Dsn. Bringin Kulon Ds. Beringin Bendo Kec. Taman Sidoarjo atau Guntung Harapan Handil Semporna Ds. Gantung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan; |
| | Agama | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Swasta (kuli bangunan); |
| III. | Nama lengkap | : | Muhammad Nurul Akbar Bin Didik Suliyanto; |
| | Tempat lahir | : | Sidoarjo; |
| | Umur/tanggal lahir | : | 18 tahun 7 bulan / 25 Januari 2006; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki - laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Jl. Samanhudi 57 Rt. 008 Rw. 002 Desa Bulusidokare Kab. Sidoarjo; |
| | Agama | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Swasta (sopir); |

Para Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Hal 1 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN dan Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN dan Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR NoPol W-4304-VA warna merah; Dikembalikan kepada terdakwa an. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX NoPol W-2992-NFH warna hitam; Dikembalikan kepada terdakwa an. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN;

Hal 2 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat NoPol L-6128-OO warna hitam dan 2 (dua) buah Hp masing-masing merk Redmi warna biru dan Samsung warna orange ;

Dikembalikan kepada saksi AKBAR RISKY RAMADHAN;

- 1 (satu) batu di ikat dengan tali tas warna hitam dan 1 (satu) buah palu yang di ikat dengan tali karet warna hitam, 1 (satu) buah potongan besi stainlees (ganggang ruyung);

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO dan Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak tidak nya dalam waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di pintu masuk sebelah timur Jl. Kemlaten gang 12 Ke. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka berat*, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempat sebagiman tersebut diatas pada awalnya saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang berboncengan sepeda motor membeli nasi bungkus di pasar Babatan Wiyung Surabaya, saat menuju arah pulang ke Wonocolo Surabaya dan sampai didepan PMK Jl. Wiyung Surabaya sempat disorot lampu panjang dari belakang dan dikejar oleh Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO dan Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI.
- Bawa kemudian ada yang mengacungkan besi panjang sekitar 0,5 (setengah) meter, batu yang diikat tali serta ketapel sambil meneriaki "Heh..heh..Gas regas berhenti kamu" dan seketika itu saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menambah laju motornya menuju ke Jl. Mastrip Kedurus Surabaya dan karena ketakutan saksi AKBAR RISKY RAMADHAN menyarankan kepada saksi kepada saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO untuk belok ke Jl. Kemlaten ganag XII Surabaya, tetapi sebelum masuk ke gang motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO ada yang mennenang hingga motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO terjatuh.
- Bawa selanjutnya ketika motor nya terjatuh saksi AKBAR RISKY RAMADHAN langsung melarikan diri meminta bantuan warga sekitar sedangkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang terjatuh dan Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO, Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI melakukan pemukulan yang mengakibatkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menagalami luka-luka, kemudian Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat lalu ditinggal di persawahan daerah Buduran Sidoarjo serta dompet yang berisi uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan tas yang berisi 3 (tiga) Hp milik saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIR.
- Bawa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/KET/IV.6.AU/L/2024 Tanggal 11 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Nabila sebagai dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit SITI KHODIJAH yang memeriksa

Hal 4 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan memar di kepala belakang berukuran 2x3 cm.
- Didapatkan memar di bahu kanan berukuran 4x4 cm.

Kesimpulan : pada laki-laki berumur 19 tahun didapatkan memar di kepala belakang dan bahu kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

-----Bawa Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO dan Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak tidak nya dalam waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di pintu masuk sebelah timur Jl. Kemlaten gang 12 Ke. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan zhukum, yang didahului, disertai atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dangan bersekutu*, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang berboncengan sepeda motor membeli nasi bungkus di pasar Babatan Wiyung Surabaya, saat menuju arah pulang ke Wonocolo Surabaya dan sampai didepan PMK Jl. Wiyung Surabaya sempat disorot lampu panjang dari belakang dan dikejar oleh Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO dan Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI.
 - Bawa kemudian ada yang mengacungkan besi panjang sekitar 0,5 (setengah) meter, batu yang diikat tali serta ketapel sambil meneriaki "Heh..heh..Gas regas berhenti kamu" dan seketika itu saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menambah laju motornya menuju ke Jl. Mastrip Kedurus Surabaya dan karena ketakutan saksi AKBAR RISKY RAMADHAN menyarankan kepada saksi kepada saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO untuk belok ke Jl. Kemlaten ganag XII Surabaya, tetapi sebelum masuk ke gang motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO ada yang mennenang hingga motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO terjatuh.
 - Bawa selanjutnya ketika motor nya terjatuh saksi AKBAR RISKY RAMADHAN langsung melarikan diri meminta bantuan warga sekitar sedangkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang terjatuh dan Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO, Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI melakukan pemukulan yang mengakibatkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menagalami luka-luka, kemudian Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat lalu ditinggal di persawahan daerah Buduran Sidoarjo serta dompet yang berisi uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan tas yang berisi 3 (tiga) Hp milik saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIR.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Hal 6 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohammad Fahmi Aqila Budirto;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi di BAP penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 02.30 Wib di pintu masuk sebelah timur Jl. Kemlaten gang 12 Ke. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya pada awalnya saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang berboncengan sepeda motor membeli nasi bungkus di pasar Babatan Wiyung Surabaya, saat menuju arah pulang ke Wonocolo Surabaya dan sampai didepan PMK Jl. Wiyung Surabaya sempat disorot lampu panjang dari belakang dan dikejar oleh Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO dan Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI.
- Bahwa kemudian ada yang mengacungkan besi panjang sekitar 0,5 (setengah) meter, batu yang diikat tali serta ketapel sambil meneriaki "Heh..heh..Gas regas berhenti kamu" dan seketika itu saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menambah laju motornya menuju ke Jl. Mastrip Kedurus Surabaya dan karena ketakutan saksi AKBAR RISKY RAMADHAN menyarankan kepada saksi kepada saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO untuk belok ke Jl. Kemlaten ganag XII Surabaya, tetapi sebelum masuk ke gang motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO ada yang mennenang hingga motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya ketika motor nya terjatuh saksi AKBAR RISKY RAMADHAN langsung melarikan diri meminta bantuan warga sekitar sedangkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang terjatuh dan Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK

Hal 7 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO, Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI melakukan pemukulan yang mengakibatkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menagalami luka-luka, kemudian Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat lalu ditinggal di persawahan daerah Buduran Sidoarjo serta dompet yang berisi uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan tas yang berisi 3 (tiga) Hp milik saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/KET/IV.6.AU/L/2024 Tanggal 11 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Nabila sebagai dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit SITI KHODIJAH yang memeriksa terhadap korban MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan memar di kepala belakang berukuran 2x3 cm.
- Didapatkan memar di bahu kanan berukuran 4x4 cm.

Kesimpulan : pada laki-laki berumur 19 tahun didapatkan memar di kepala belakang dan bahu kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

2. Akbar Risky Ramadhan;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi di BAP penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 02.30 Wib di pintu masuk sebelah timur Jl. Kemlaten gang 12 Ke. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya pada awalnya saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang berboncengan sepeda motor membeli nasi bungkus di pasar Babatan Wiyung Surabaya, saat menuju arah pulang ke Wonocolo Surabaya dan sampai didepan PMK Jl. Wiyung Surabaya sempat disorot lampu panjang dari belakang dan dikejar oleh Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO dan Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI.
- Bahwa kemudian ada yang mengacungkan besi panjang sekitar 0,5 (setengah) meter, batu yang diikat tali serta ketapel sambil meneriaki "Heh..heh..Gas regas berhenti kamu" dan seketika itu saksi MOHAMMAD

Hal 8 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI AQILA BUDIRTO menambah laju motornya menuju ke Jl. Mastrip Kedurus Surabaya dan karena ketakutan saksi AKBAR RISKY RAMADHAN menyarankan kepada saksi kepada saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO untuk belok ke Jl. Kemlaten ganag XII Surabaya, tetapi sebelum masuk ke gang motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO ada yang mennenang hingga motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO terjatuh.

- Bahwa selanjutnya ketika motor nya terjatuh saksi AKBAR RISKY RAMADHAN langsung melarikan diri meminta bantuan warga sekitar sedangkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang terjatuh dan Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO, Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI melakukan pemukulan yang mengakibatkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menagalami luka-luka, kemudian Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat lalu ditinggal di persawahan daerah Buduran Sidoarjo serta dompet yang berisi uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan tas yang berisi 3 (tiga) Hp milik saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/KET/IV.6.AU/L/2024 Tanggal 11 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Nabila sebagai dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit SITI KHODIJAH yang memeriksa terhadap korban MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Didapatkan memar di kepala belakang berukuran 2x3 cm.
 - Didapatkan memar di bahu kanan berukuran 4x4 cm.Kesimpulan : pada laki-laki berumur 19 tahun didapatkan memar di kepala belakang dan bahu kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Muhammad Erwin Ardiansyah Bin Muhammad Unuqi;

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 02.30 Wib di pintu masuk sebelah timur Jl. Kemlaten gang 12 Ke. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya pada awalnya saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang berboncengan sepeda motor membeli nasi bungkus di pasar Babatan Wiyung Surabaya, saat menuju arah pulang ke Wonocolo Surabaya dan sampai didepan PMK Jl. Wiyung Surabaya sempat disorot lampu panjang dari belakang dan dikejar oleh Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO dan Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI.
- Bahwa kemudian ada yang mengacungkan besi panjang sekitar 0,5 (setengah) meter, batu yang diikat tali serta ketapel sambil meneriaki "Heh..heh..Gas regas berhenti kamu" dan seketika itu saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menambah laju motornya menuju ke Jl. Mastrip Kedurus Surabaya dan karena ketakutan saksi AKBAR RISKY RAMADHAN menyarankan kepada saksi kepada saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO untuk belok ke Jl. Kemlaten ganag XII Surabaya, tetapi sebelum masuk ke gang motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO ada yang mennenang hingga motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya ketika motor nya terjatuh saksi AKBAR RISKY RAMADHAN langsung melarikan diri meminta bantuan warga sekitar sedangkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang terjatuh dan Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO, Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI melakukan pemukulan yang mengakibatkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menagalami luka-luka, kemudian Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat lalu ditinggal di persawahan daerah Buduran Sidoarjo serta dompet yang berisi uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan tas yang berisi 3 (tiga) Hp milik saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIR.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/KET/IV.6.AU/L/2024 Tanggal 11 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Nabila sebagai dokter jaga

Hal 10 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit SITI KHODIJAH yang memeriksa terhadap korban MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan memar di kepala belakang berukuran 2x3 cm.
- Didapatkan memar di bahu kanan berukuran 4x4 cm.

Kesimpulan : pada laki-laki berumur 19 tahun didapatkan memar di kepala belakang dan bahu kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Terdakwa II. Muhammad Fadhlil Arif Bin Samsul Arifin;

- Bawa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar
- Bawa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 02.30 Wib di pintu masuk sebelah timur Jl. Kemlaten gang 12 Ke. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya pada awalnya saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang berboncengan sepeda motor membeli nasi bungkus di pasar Babatan Wiyung Surabaya, saat menuju arah pulang ke Wonocolo Surabaya dan sampai didepan PMK Jl. Wiyung Surabaya sempat disorot lampu panjang dari belakang dan dikejar oleh Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHLIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO dan Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI.
- Bawa kemudian ada yang mengacungkan besi panjang sekitar 0,5 (setengah) meter, batu yang diikat tali serta ketapel sambil meneriaki "Heh..heh..Gas regas berhenti kamu" dan seketika itu saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menambah laju motornya menuju ke Jl. Mastrip Kedurus Surabaya dan karena ketakutan saksi AKBAR RISKY RAMADHAN menyarankan kepada saksi kepada saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO untuk belok ke Jl. Kemlaten ganag XII Surabaya, tetapi sebelum masuk ke gang motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO ada yang mennenang hingga motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO terjatuh.
- Bawa selanjutnya ketika motor nya terjatuh saksi AKBAR RISKY RAMADHAN langsung melarikan diri meminta bantuan warga sekitar sedangkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang terjatuh dan Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHLIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO, Anak MAHENDRA AGENG TRI

Hal 11 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANSYAH Bin ROHADI melakukan pemukulan yang mengakibatkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menagalami luka-luka, kemudian Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat lalu ditinggal di persawahan daerah Buduran Sidoarjo serta dompet yang berisi uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan tas yang berisi 3 (tiga) Hp milik saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIR.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/KET/IV.6.AU/L/2024 Tanggal 11 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Nabila sebagai dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit SITI KHODIJAH yang memeriksa terhadap korban MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Didapatkan memar di kepala belakang berukuran 2x3 cm.
 - Didapatkan memar di bahu kanan berukuran 4x4 cm.

Kesimpulan : pada laki-laki berumur 19 tahun didapatkan memar di kepala belakang dan bahu kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Terdakwa III. Muhammad Nurul Akbar Bin Didik Suliyanto;

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 02.30 Wib di pintu masuk sebelah timur Jl. Kemlaten gang 12 Ke. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya pada awalnya saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang berboncengan sepeda motor membeli nasi bungkus di pasar Babatan Wiyung Surabaya, saat menuju arah pulang ke Wonocolo Surabaya dan sampai didepan PMK Jl. Wiyung Surabaya sempat disorot lampu panjang dari belakang dan dikejar oleh Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO dan Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI.
- Bahwa kemudian ada yang mengacungkan besi panjang sekitar 0,5 (setengah) meter, batu yang diikat tali serta ketapel sambil meneriaki "Heh..heh..Gas regas berhenti kamu" dan seketika itu saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menambah laju motornya menuju ke Jl. Mastrip Kedurus Surabaya dan karena ketakutan saksi AKBAR RISKY RAMADHAN menyarankan kepada saksi kepada saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO untuk belok ke Jl. Kemlaten ganag XII Surabaya, tetapi sebelum masuk ke gang motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO ada yang

Hal 12 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mennedang hingga motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO terjatuh.

- Bahwa selanjutnya ketika motor nya terjatuh saksi AKBAR RISKY RAMADHAN langsung melarikan diri meminta bantuan warga sekitar sedangkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang terjatuh dan Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO, Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI melakukan pemukulan yang mengakibatkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menagalami luka-luka, kemudian Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat lalu ditinggal di persawahan daerah Buduran Sidoarjo serta dompet yang berisi uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan tas yang berisi 3 (tiga) Hp milik saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIR.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/KET/IV.6.AU/L/2024 Tanggal 11 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Nabila sebagai dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit SITI KHODIJAH yang memeriksa terhadap korban MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Didapatkan memar di kepala belakang berukuran 2x3 cm.
 - Didapatkan memar di bahu kanan berukuran 4x4 cm.Kesimpulan : pada laki-laki berumur 19 tahun didapatkan memar di kepala belakang dan bahu kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR NoPol W-4304-VA warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX NoPol W-2992-NFH warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat NoPol L-6128-OO warna hitam dan 2 (dua) buah Hp masing-masing merk Redmi warna biru dan Samsung warna orange ;
- 1 (satu) batu di ikat dengan tali tas warna hitam dan 1 (satu) buah palu yang di ikat dengan tali karet warna hitam, 1 (satu) buah potongan besi stainlees (ganggang ruyung);

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 02.30 Wib di pintu masuk sebelah timur Jl. Kemlaten gang 12 Ke. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya pada awalnya saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang berboncengan sepeda motor membeli nasi bungkus di pasar Babatan Wiyung Surabaya, saat menuju arah pulang ke Wonocolo Surabaya dan sampai didepan PMK Jl. Wiyung Surabaya sempat disorot lampu panjang dari belakang dan dikejar oleh Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO dan Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI.
- Bahwa kemudian ada yang mengacungkan besi panjang sekitar 0,5 (setengah) meter, batu yang diikat tali serta ketapel sambil meneriaki "Heh..heh..Gas regas berhenti kamu" dan seketika itu saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menambah laju motornya menuju ke Jl. Mastrip Kedurus Surabaya dan karena ketakutan saksi AKBAR RISKY RAMADHAN menyarankan kepada saksi kepada saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO untuk belok ke Jl. Kemlaten ganag XII Surabaya, tetapi sebelum masuk ke gang motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO ada yang mennenang hingga motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya ketika motor nya terjatuh saksi AKBAR RISKY RAMADHAN langsung melarikan diri meminta bantuan warga sekitar sedangkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang terjatuh dan Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO, Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI melakukan pemukulan yang mengakibatkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menagalami luka-luka, kemudian Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat lalu ditinggal di persawahan daerah Buduran Sidoarjo serta dompet yang berisi uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok dan tas yang berisi 3 (tiga) Hp milik saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIR.

- Bawa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/KET/IV.6.AU/L/2024 Tanggal 11 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Nabila sebagai dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit SITI KHODIJAH yang memeriksa terhadap korban MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Didapatkan memar di kepala belakang berukuran 2x3 cm.
 - Didapatkan memar di bahu kanan berukuran 4x4 cm.

Kesimpulan : pada laki-laki berumur 19 tahun didapatkan memar di kepala belakang dan bahu kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama : melanggar pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua : melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka berat;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pemberiar, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa I. Muhammad Erwin Ardiansyah Bin

Hal 15 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Unuqi, Terdakwa II. Muhammad Fadhilil Arif Bin Samsul Arifin dan Terdakwa III. Muhammad Nurul Akbar Bin Didik Suliyanto adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Terdakwa I. Muhammad Erwin Ardiansyah Bin Muhammad Unuqi, Terdakwa II. Muhammad Fadhilil Arif Bin Samsul Arifin dan Terdakwa III. Muhammad Nurul Akbar Bin Didik Suliyanto dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 02.30 Wib di pintu masuk sebelah timur Jl. Kemlaten gang 12 Ke. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya pada awalnya saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang berboncengan sepeda motor membeli nasi bungkus di pasar Babatan Wiyung Surabaya, saat menuju arah pulang ke Wonocolo Surabaya dan sampai didepan PMK Jl. Wiyung Surabaya sempat disorot lampu panjang dari belakang dan dikejar oleh Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO dan Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI;

Bawa kemudian ada yang mengacungkan besi panjang sekitar 0,5 (setengah) meter, batu yang diikat tali serta ketapel sambil meneriaki "Heh..heh..Gas regas berhenti kamu" dan seketika itu saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menambah laju motornya menuju ke Jl. Mastrip Kedurus Surabaya dan karena ketakutan saksi AKBAR RISKY RAMADHAN menyarankan kepada saksi kepada saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO untuk belok ke Jl. Kemlaten ganag XII Surabaya, tetapi sebelum masuk ke gang motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO ada yang menendang hingga motor yang dikendarai saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya ketika motor nya terjatuh saksi AKBAR RISKY RAMADHAN langsung melarikan diri meminta bantuan warga sekitar sedangkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO yang terjatuh dan Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD UNUQI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHILIL ARIF Bin SAMSUL ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD NURUL AKBAR Bin DIDIK SULIYANTO, Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO, Anak MAHENDRA AGENG TRI ARIANSYAH Bin ROHADI melakukan pemukulan yang mengakibatkan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO menagalami luka-luka, kemudian Anak MOCHAMMAD SURYA Bin DIDIK KRISTIANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat lalu ditinggal di persawahan daerah Buduran Sidoarjo serta dompet yang berisi uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan tas yang berisi 3 (tiga) Hp milik saksi AKBAR RISKY RAMADHAN dan saksi MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIR.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/KET/IV.6.AU/L/2024 Tanggal 11 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Nabila sebagai dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit SITI KHODIJAH yang memeriksa terhadap korban MOHAMMAD FAHMI AQILA BUDIRTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan memar di kepala belakang berukuran 2x3 cm.
- Didapatkan memar di bahu kanan berukuran 4x4 cm.

Kesimpulan : pada laki-laki berumur 19 tahun didapatkan memar di kepala belakang dan bahu kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, untuk itu kepada Para Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Erwin Ardiansyah Bin Muhammad Unuqi, Terdakwa II. Muhammad Fadhlil Arif Bin Samsul Arifin dan Terdakwa III. Muhammad Nurul Akbar Bin Didik Suliyanto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penggeroyokan yang mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I. Muhammad Erwin Ardiansyah Bin Muhammad Unuqi, Terdakwa II. Muhammad Fadhlil Arif Bin Samsul Arifin dan Terdakwa III. Muhammad Nurul Akbar Bin Didik Suliyanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR NoPol W-4304-VA warna merah; Dikembalikan kepada terdakwa an. Muhammad Erwin Ardiansyah Bin Muhammad Unuqi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX NoPol W-2992-NFH warna hitam;

Hal 18 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa an. muhammad fadhlil arif bin samsul Arifin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat NoPol L-6128-OO warna hitam dan 2 (dua) buah Hp masing-masing merk Redmi warna biru dan Samsung warna orange ;

Dikembalikan kepada saksi Akbar Risky Ramadhan;

- 1 (satu) batu di ikat dengan tali tas warna hitam dan 1 (satu) buah palu yang di ikat dengan tali karet warna hitam, 1 (satu) buah potongan besi stainlees (ganggang ruyung);

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 oleh Taufan Mandala, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, Djuanto, S.H., M.H. dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1990/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 02 Januari 2025, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh Sikan, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Suparlan H., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan para Terdakwa secara video conference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

Djuanto, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sikan, S.Sos., S.H.

Hal 20 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20